

ABSTRAK

Nurhasanah 1183010099: *Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dari kecilnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 130 HIR mediasi adalah suatu hal yang harus diusahakan oleh hakim, sehingga para pihak diharuskan menjalani proses pelaksanaan mediasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam kenyataannya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih sangat rendah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Karawang, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian, dan untuk mengetahui efektivitas proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang Dalam Perkara Perceraian.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori efektivitas hukum. menurut Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum atau Undang-undang ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: 1. Faktor hukumnya sendiri, 2. Faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas, 4. Faktor masyarakat, dan 5. Faktor kebudayaan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian bersumber dari data yang dikumpulkan, berupa hasil rekaman, interview, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian yang dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar. Adapun untuk sumber data terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dihasilkan secara langsung melalui pengamatan ataupun wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang dihasilkan secara tidak langsung diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, makalah, internet, laporan lembaga dan literatur lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karawang sudah sejalan dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator kesulitan mendamaikan para pihak disebabkan karena beberapa faktor dan menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Karawang masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya, dan faktor i'tikad para pihak serta faktor budaya masyarakat Karawang yang takut berperkara di Pengadilan Agama Karawang sehingga banyaknya putusan yang diputus verstek.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian